

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Tanaman Pangan

NAMA INDIKATOR

Nilai Produksi Florikultura

TAHUN

2018

KONSEP

- Nilai Produksi Florikultura adalah nilai dari tanaman yang dihasilkan dari produksi florikultura yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit produksi tanaman tersebut.
- Nilai produksi adalah perkiraan nilai di tingkat petani. Apabila petani menjual hasil pertaniannya di pasar maka nilai penjualan harus dikurangi dengan ongkos membawa ke pasar (pemasaran).
- Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
- Florikultura adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keindahan, keasrian, dan kenyamanan di dalam ruang tertutup dan/atau terbuka.
- Tanaman Hias mempunyai nilai keindahan dan estetika baik karena bentuk tanaman, warna dan bentuk daun, tajuk maupun bentuk pohon/batang, warna dan keharuman bunganya, sering digunakan sebagai penghias pekarangan, taman atau ruangan di rumahrumah, gedung perkantoran, hotel, restoran maupun untuk kelengkapan upacara adat dan keagamaan.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.

RUMUS

Nilai Produksi Florikultura = Jumlah Produksi x Harga Per Unit Produksi

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui nilai produksi florikultura di suatu daerah tertentu

INTERPRETASI

Nilai produksi florikultura menunjukkan nilai dari tanaman yang dihasilkan dari produksi tanaman hias atau florikultura yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit produksi tanaman tersebut. Nilai produksi yang tinggi menunjukkan keberhasilan produksi tanaman tersebut yang dapat mendukung perekonomian nasional serta bermanfaat untuk meningkatkan nilai estetika.

KETERANGAN

-

SUMBER

Survei Pertanian Hortikultura (SPH)

METODOLOGI

- Pengumpulan data hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan metode perkiraan pengamatan lapangan. Pengumpulan data menggunakan daftar register kecamatan dan daftar isian Survei Pertanian Hortikultura (SPH). Pengumpulan data menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen SPH dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hasilnya diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota untuk diolah. Validasi data dilakukan dalam forum sinkronisasi hasil pengolahan dan pencatatan baik di tingkat provinsi maupun pusat.

- Survei Pertanian Hortikultura (SPH) menghasilkan data yang akurat mengenai luas panen, produksi, tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, serta tanaman obat-obatan. Selain itu juga mendapatkan data jumlah produsen benih, luas penangkaran, produksi benih, jumlah pedagang benih, jumlah benih yang diperdagangkan, serta jumlah penggunaan benih.

- Pengumpulan data Survei Pertanian Hortikultura (SPH) dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Bulanan (Survei Pertanian Hortikultura Sayuran dan Buah-buahan Semusim/SPH-SBS). Variabel data yang dicakup meliputi luas panen, produksi, luas rusak, dan luas penanaman baru.
2. Triwulanan (Survei Pertanian Hortikultura Buah-buahan dan Sayuran Tahunan/SPH-BST, Survei Pertanian Hortikultura Tanaman Hias/SPH-TH, Survei Pertanian Hortikultura Tanaman Biofarmaka/SPH-TBF). Variabel data yang dicakup meliputi tanaman menghasilkan dan produksi (SPH-BST), serta luas panen dan produksi (SPH-TH dan SPH-TBF).
3. Tahunan (Survei Pertanian Hortikultura Perbenihan/SPH-BN)

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPS

DOKUMEN

SIPD

